

PENGAJUAN NPSN BARU

(dilis dengan huruf kapital)

Formulir A1-A

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **ANITA HIDAYATI SH**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah	: PAUD RENDENG CERIA
b. Alamat	: JL MAYOR KUSMANTO NO 32 KUDUS
c. Jangkauan Sekolah	: TK/RA <input type="checkbox"/> SD/MI <input type="checkbox"/> SMP/MTs <input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK <input type="checkbox"/> SLB
d. Status Sekolah	: Negeri <input checked="" type="checkbox"/> Swasta <input type="checkbox"/>
e. Propinsi	: JAWA TENGAH
f. Kabupaten/Kota	: KUDUS
g. Kecamatan	: KOTA
h. Kekurahan	: RENDENG
i. Email	:

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	: 421.1.1/4613/0304
b. Tanggal	: 08 03 2016
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	: 421.1.1/4613/0304
d. Tanggal	: 08 03 2016

Operator Dinas Pendidikan,
A.G. Sma/17



Keterangan :

1. Hanya melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir disertai kepada Operator Cetak Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Postcard Anda mencantumkan CETAK/TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kesulitan, Harap menghubungi Pusat Penyelenggaraan NPSN Baru.
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyertai ketentuan bayangan yang berlaku.

Memperhatikan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
10. Peraturan Deraah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);

Menetapkan

1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini , Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
2. Berita Acara hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 800/192/03.04/2016, tanggal 4 Januari 2016 s.d selesai;

M E M U T U S K A N

KESATU

- : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama	: Pos PAUD "RENDENG CERIA"
Jalur Pendidikan	: PAUD Nonformal
Tanggal berdiri	: 16 Maret 2015
Status	: Izin Pendirian
Alamat	: Jl. Mayor Kusmanto No. 32 Desa : Rencong Rt.01 Rw.07 Kecamatan : Kota Kabupaten : Kudus Telp. : 081579975913
Pemimpin /Penanggung Jawab Pendidikan Penyelenggara	: ANITA HIDAYATI, SH TP PKK Desa Rendeng

KEDUA

: Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permenkabud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permenkabud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penitik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku pengendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 421.1.1/4613/03.04/2016

TENTANG

IIZN PENDIRIAN SATUAN PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGA KABUPATEN KUDUS

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menerbitkan Keputusan izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan surat penyelenggara Pos Pendidikan Anak Usia Dini Rendeng Ceria, Nomor 01/RCI/2016, tanggal 01 Februari 2016 dari Berita Acara Tim Supervisi, evaluasi terhadap lembaga PAUD Pos Pendidikan Anak Usia Dini Rendeng Ceria Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menetapkan satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh izin pendirian dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

KETIGA

: Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut , apabila :

- a. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan pembelajaran, berdasarkan evaluasi
- c. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dictum ke Dua Keputusan ini
- d. Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktum KEDUA tersebut dasar.

KEEMPAT

: Pencautan izin sebelum dilakukan sebagaimana diktum KETIGA diadului dengan peringatan secara tertulis.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 8- Maret - 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

PEMUDA DAN OLARAGA

KABUPATEN KUDUS

Drs. YOKO SUSILO

Perba. Utama Muda

NIP. 19600618 198403 1 008



Tembusan :

1. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kota;
2. Pos PAUD Rendeng Ceria Kecamatan Kota;
3. Arsip.